



DEMOKRASI INDONESIA: MENGUJI VALIDITAS DALAM TAKARAN FALSIFIKASI POPPER

Yohanes Baptista Angelino Galus¹

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero¹

eyogalus7@gmail.com¹

Keywords:

Indonesian
Democracy;
Popper's
Falsification;
Pancasila
Democracy; Public
Policy.

Accepted: 27-12-2024

Revised: 15-02-2025

Approved: 14-03-2025

Kata Kunci:

Demokrasi
Indonesia;
Falsifikasi Popper;
Demokrasi
Pancasila;
Kebijakan Publik.

diterima: 27-12-2024

direvisi: 15-02-2025

disetujui: 14-03-2025

ABSTRACT

Democracy in Indonesia, particularly in the context of a pluralistic society, faces significant challenges related to the weakening of its core values, such as popular sovereignty, political participation and transparency. Indonesia's declining democracy index, as reported by Democracy Index 2023, reflects problems such as corruption, weak government accountability, and lack of space for criticism. In an effort to strengthen democracy, Karl Popper's falsification theory is relevant as an epistemic paradigm to encourage transparency and critical examination of public policies. The principle of falsification, which prioritizes criticism and testing of truth claims, is in line with Pancasila democracy which emphasizes deliberation for consensus. The purpose of writing this article is to examine the validity of democratic practices in Indonesia in terms of Karl Popper's falsification theory. The method used in writing this article is a qualitative library method by searching for books as primary sources and articles as secondary sources. The results found in writing this article are that falsification emphasizes the importance of error as a means of correction, so that public policy must always be open to rational criticism for continuous improvement. However, the practice of democracy in Indonesia is often hampered by ideological absolutism, the dominance of certain doctrines, and the resistance of public officials to criticism, all of which weaken the mechanisms of deliberation and inclusiveness. Therefore, the principle of falsification can serve as an epistemological correction tool to deepen the democratic values of Pancasila, by directing policies towards rationality, active participation of society, and respect for plurality, so that democracy can evolve towards a more inclusive and ethical maturity.

ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat majemuk, menghadapi tantangan signifikan terkait pelemahan nilai-nilai dasarnya, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan transparansi. Indeks demokrasi Indonesia yang menurun, sebagaimana dilaporkan oleh *Democracy Index 2023*, mencerminkan masalah seperti korupsi, lemahnya akuntabilitas pemerintah, serta minimnya ruang kritik. Dalam upaya memperkuat demokrasi, teori falsifikasi Karl Popper menjadi relevan sebagai paradigma epistemik untuk mendorong transparansi dan pengujian kebijakan publik secara kritis.

Prinsip falsifikasi, yang mengutamakan kritik dan pengujian terhadap klaim kebenaran, selaras dengan demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah menguji validitas praktik demokrasi di Indonesia dalam takaran teori falsifikasi Karl Popper. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah metode kualitatif kepustakaan dengan menelusuri buku-buku sebagai sumber primer dan artikel sebagai sumber sekundernya. Hasil yang ditemukan dalam penulisan artikel ini ialah falsifikasi menegaskan pentingnya kesalahan sebagai sarana koreksi, sehingga kebijakan publik harus selalu terbuka terhadap kritik rasional demi perbaikan berkelanjutan. Namun, praktik demokrasi di Indonesia sering kali terhambat oleh absolutisme ideologi, dominasi doktrin tertentu, dan resistensi pejabat publik terhadap kritik, yang semuanya melemahkan mekanisme deliberasi dan inklusivitas. Oleh karena itu, prinsip falsifikasi dapat berfungsi sebagai alat koreksi epistemologis untuk memperdalam nilai-nilai demokrasi Pancasila, dengan mengarahkan kebijakan pada rasionalitas, partisipasi aktif masyarakat, dan penghormatan terhadap pluralitas, sehingga demokrasi dapat berkembang menuju kematangan yang lebih inklusif dan etis.

I. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi dalam konteks masyarakat majemuk di Indonesia agaknya telah berpaling dari prinsip dasar pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Problematika seputar melemahnya demokrasi akhir-akhir ini menunjukkan pemerintahan Indonesia tak lagi berorientasi pada kedaulatan rakyat tetapi lebih mencodongkan diri kepada otoritas penguasa yang menjabat. Realitas demikian menitikberatkan evaluasi lebih jauh tentang eksistensi demokrasi di negara Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian amat penting untuk memahami demokrasi kekinian yang bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai proyek epistemik yang memungkinkan diversifikasi perspektif dan koreksi diri dalam mencapai kebenaran kolektif. Demokrasi juga mesti dianggap sebagai proyek etis yang menghargai martabat dan kebebasan individu.

Masih tentang demokrasi, pembicaraan soal demokrasi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Sebagai subjek sekaligus objek dari sistem demokrasi itu sendiri, rakyat tentunya memperoleh hak-hak seperti kebebasan berpendapat hingga mengakses informasi yang transparan dalam kehidupan bernegara. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun belakangan, demokrasi di Indonesia sedang tidak baik seperti biasanya. Hal ini tercermin dari sejumlah lembaga internasional yang menyoroti dan menunjukkan pelemahan demokrasi di Indonesia setidaknya sejak tahun 2019 silam.

Menurut laporan “Democracy Index 2023: Age of Conflict” yang dirilis *Economist Intelligence Unit* (EIU), indeks demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi berada di peringkat ke-56 dunia, dengan skor 6,53, turun dua tingkat dari tahun 2022 (skor 6,71) (dalam databoks.katadata.co.id, diakses pada 28 November 2024). Sedangkan dalam tingkat regio Asia Tenggara Indonesia menempati posisi ke empat tepat di bawah Filipina (dalam news.detik.com, diakses 28 November 2024). Ada beberapa indikator laporan tersebut dalam mengakumulasi skor indeks demokrasi, yakni pemilihan umum dan pluralisme, kinerja pemerintah, budaya politik, partisipasi politik dan

kebebasan sipil. Oleh karena itu berhadapan dengan aneka polemik seputar demokrasi di Indonesia seperti kasus korupsi, kurangnya akuntabilitas, dan lemahnya partisipasi politik menjadi tanda-tanda bahwa demokrasi Indonesia masih dalam proses menuju kematangan epistemik.

Dengan demikian dalam usaha untuk mengelaborasi celah untuk kembali menguatkan eksistensi demokrasi di Indonesia, hemat penulis penting untuk mengeksplorasi relevansi falsifikasi Popper sebagai filosofi dasar dalam memperkuat demokrasi, terutama dalam mendorong transparansi dan memperbaiki struktur pengetahuan dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini pun mengacu pada prinsip falsifikasi sebagai landasan epistemologi yang menekankan pentingnya kritik, pengujian, dan kemungkinan penolakan terhadap ide-ide yang dominan, yang dapat diterapkan dalam memperbaiki praktik demokrasi. Lantas, pertanyaan esensialnya ialah bagaimana prinsip falsifikasi Popper dapat mengoreksi dan memperdalam nilai-nilai demokrasi di Indonesia? Serta bagaimana falsifikasi bisa menjadi alat kritik epistemologis dalam politik dan pengambilan keputusan?

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana penulis secara langsung mengamati, mengalami, dan membaca realitas demokrasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur seperti buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema demokrasi Indonesia, kemudian dianalisis menggunakan teori falsifikasi dengan mengacu pada pemikiran Karl Popper. Artikel ini bertujuan untuk menawarkan sudut pandang baru dalam menghadapi krisis demokrasi yang melanda Indonesia saat ini.

III. PEMBAHASAN

3.1 Paradigma Falsifikasi Karl Popper

Karl Raymond Popper merupakan filsuf yang gigih mengkritik aliran positivisme. Popper lahir di Wina tanggal 28 Juli 1902. Popper mengkritik pandangan kaum positivis yang menganggap data empiris sebagai satu-satunya tolak ukur dalam ilmu pengetahuan. Saat itu, kaum positivis meyakini bahwa metode ilmiah yang digunakan adalah metode verifikasi, di mana fakta-fakta hanya dikumpulkan untuk mendukung dan memperkuat teori (Dua, 2007: 52). Berhadapan dengan masifnya dominasi aliran empirisme, Popper kemudian memperkenalkan sebuah aliran baru yang lazim disebut Rasionalisme Kritis. Rasionalisme kritis merupakan pemikiran filosofis yang dalam arti luas melibatkan sikap terbuka untuk diskusi kritis, bersedia untuk belajar dari kesalahan dan terbuka untuk bekerjasama demi mendekati kebenaran.

Dari aliran empirisme, Popper menghargai pengamatan dan percobaan sebagai sarana untuk menguji sebuah teori. Prinsip empirisme menyatakan bahwa hanya dengan pengalaman dan pengamatan kita boleh memutuskan untuk memberikan atau menolak pernyataan-pernyataan ilmiah, termasuk hukum dan teori. Artinya, sebuah pernyataan atau teori dikatakan ilmiah bila memuat kemungkinan untuk diverifikasi. Namun menurut Popper, pengalaman dan percobaan digunakan bukan untuk meneguhkan suatu teori seperti yang diusahakan oleh kaum empiris-induktivis, melainkan untuk mengadakan penyangkalan terhadap teori. Suatu teori tidak dapat diteguhkan secara positif,

melainkan bisa disangkal atau difalsifikasikan. Hanya saja, falsifikasi yang gagal merupakan penguatan terhadap teori yang dicoba ditolak.

Lebih lanjut Popper kemudian mengembangkan sebuah pendekatan rasional ilmiah untuk menguji sebuah anggapan dan hipotesis yang terkenal dengan teori falsifikasi. Teori ini digagas Popper dalam bukunya *Logik der Forschung (The Logic of Scientific Discovery)* yang terbit tahun 1934. Teori ini membuat pembalikan secara radikal atas tendensi positivisme yang cenderung mengagungkan verifikasi sebagai satu-satunya kriterium kebenaran ilmiah. Positivisme membuat distingsi antara pernyataan yang bermakna (meaningfull) dan tidak bermakna (meaningless) (Tukan, 2022: 62).

Bagi Popper, ilmu pengetahuan dapat dikatakan benar bukan dibuktikan atas dasar verifikasi terhadap fakta-fakta yang eksis sebab hal tersebut tidak menjadi salah satu kriterium tunggal ilmu pengetahuan (Zaprul Khan, 2016:147). Sebuah teori dapat dikatakan ilmiah jika teori tersebut terbuka terhadap kritik dan terbuka terhadap penilaian orang lain (Dua, 2007:54). Dengan kata lain ilmu harusnya melihat kesalahan dalam proposisi-proposisinya. Menurut Popper, jika semakin dikritik maka sebuah teori semakin rasional dan ilmiah. Prinsip keterbukaan ini tentunya membawa ilmu itu semakin dekat pada kebenaran. Oleh karena itu, secara kritis Popper melihat kaum positivistik justru menggunakan data sebagai alat untuk mengonfirmasi teori. Hal ini pastinya tidak sah dan bahkan menimbulkan penyimpangan, mengingat kebenaran selalu terbuka terhadap munculnya kebenaran baru. Berbeda dengan kaum positivistik, Popper justru lebih memilih menjadikan data empiris sebagai media kritik terhadap teori (Dua, 2007:54).

3. 2 Problem Demarkasi Popper

Popper kemudian mengemukakan teori falsifikasinya yang juga berisikan pandangannya tentang problem demarkasi. Sebetulnya kritik yang disampaikan tidak bermaksud untuk menggantikan prinsip verifikasi melainkan lebih sebagai koreksi saja. Bagi Popper, problem utama yang ada di antara keduanya adalah apa yang disebutnya problem demarkasi (*the problem of demarcation*). Demarkasi adalah apa yang disebutnya untuk menunjuk pada garis batas antara ungkapan ilmiah dan tidak ilmiah. Problem yang juga ditemukannya ketika hendak menentukan batas-batas antara ilmu dan non-ilmu atau pseudo-ilmiah. Problem yang disebutnya juga sebagai problem demarkasi (Taryadi, 1991:49). Pokok demarkasi terletak pada ada tidaknya dasar empiris bagi ungkapan bersangkutan. Ungkapan yang mungkin sekali tidak bersifat ilmiah tetapi amat bermakna, demikian Popper. Oleh karena itu, Popper kemudian mengusulkan tiga kriteria demarkasi (Dua, 2007:63).

Pertama, baginya (Popper) seluruh proposisi ilmiah dan ilmu pengetahuan harus bersifat sintesis. Di mana rumusan-rumusan ilmiah harus berangkat dari sebuah realitas. Dengan demikian, sebenarnya Popper ingin membuat spesialisasi terhadap ilmu empiris sebagai disiplin ilmu yang menangani bidang khusus yaitu pengamatan terhadap fakta-fakta, memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta dan merumuskan pernyataan-pernyataan sintesis.

Kedua, tidak semua proposisi ilmiah harus bersifat metafisis. Dengan demikian, Popper sebenarnya telah memberikan perbedaan yang jelas antara berbagai jenis ilmu, baik yang bersifat empiris maupun metafisis, serta logika dan matematika, dengan masing-masing disiplin ilmu diarahkan untuk mengikuti metode yang sesuai. Popper secara tegas menyarankan agar positivisme tetap

berfokus pada pengamatan terhadap fakta. Oleh karena itu, diskusi mengenai filsafat atau teologi, misalnya, melampaui batas-batas fakta yang dapat diamati dan mengkaji syarat-syarat rasional yang mendasarinya.

Ketiga, mesti diupayakan pengujian atas proposisi ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode deduksi. Metode deduksi berusaha membuat pengujian atas teori yang telah dirumuskan sebelumnya. Karena itu, sebagai contoh seorang peneliti mesti pertama-tama merumuskan teori dan kemudian mencari fakta untuk menguji teori bersangkutan. Dengan kata lain, pengalaman dilihat sebagai instrumen untuk membenarkan dan atau menyalahkan sebuah proposisi ilmiah.

3. 3 Kaidah Falsifikasi Popper

Berdasarkan metode deduksi sebagai kriteria demarkasi, Popper mengembangkan teori falsifikasi yang menyatakan bahwa pengalaman berfungsi terutama untuk menyangkal proposisi ilmiah. Dalam pandangannya, dua elemen utama yang menjadi kriteria demarkasi adalah falsifikasi dan pengalaman.

Falsifikasi, sebagai metode pengujian teori, menunjukkan bahwa setiap proposisi ilmiah selalu mengandung potensi untuk keliru. Karena itu, Popper menegaskan secara tegas bahwa kemungkinan salah (*false*) adalah syarat mendasar yang harus dipenuhi oleh semua sistem teori. Namun, potensi untuk salah tidak sama dengan teori falsifikasi itu sendiri. Falsifikasi merupakan langkah metodologis yang dilakukan secara deduktif untuk menguji sebuah teori, sedangkan kemungkinan salah adalah karakteristik yang melekat pada semua teori empiris. Untuk menggambarkan proposisi ilmiah yang lolos dari kritik, Popper menggunakan istilah "korborasi" (Tukan, 2022:65).

Prinsip utama falsifikasi adalah bahwa penerimaan terhadap sebuah hipotesis bersifat sementara, karena harus selalu ada langkah berikutnya untuk mengujinya. Semakin mampu hipotesis bertahan dari kritik, semakin kuat nilai ilmiahnya. Oleh karena itu, pengujian terhadap hipotesis harus terus dilakukan. Namun, ini tidak berarti Popper menolak keberadaan kebenaran ilmiah. Ia tetap mengakui adanya kebenaran ilmiah, tetapi kebenaran tersebut harus terus diuji dan dipertanyakan secara metodologis. Dengan kata lain, meskipun kebenaran ilmiah diakui, kita tetap harus mempertanyakannya tanpa henti dengan mencari bukti yang berpotensi menyangkalnya.

3. 4 Demokrasi Indonesia: Demokrasi Pancasila

Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia pada dasarnya memiliki perjalanan historis yang sangat panjang. Kontribusi para bapa bangsa pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia turut membentuk identitas demokrasi yang menjadi pilar model pemerintahan Indonesia saat ini. Demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan tentunya mengutamakan egalitarianisme di mana ada kesetaraan semua warga negara dalam pengambilan keputusan publik (Harefa dan Hulu, 2020:3). Sistem pemerintahan demokrasi mengizinkan partisipasi secara luas semua warga negara baik secara langsung maupun melalui perwakilan-perwakilan. Asas yang mendasari demokrasi ialah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Secara etimologis demokrasi yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *democracy* berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti memerintah. Dari asal kata itu demokrasi dipahami sebagai "pemerintahan oleh rakyat". Demokrasi sebagai pemerintahan oleh

rakyat memiliki tempat tertinggi dalam tatanan negara yang menganut paham demokrasi tersebut.

Demokrasi sendiri sudah dipraktikkan sejak abad ke-IV SM di Yunani. Pada waktu itu, demokrasi yang dipraktikkan adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) yang berarti hak-hak rakyat untuk sebuah keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara (Jehalut, 2020:9-10). Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi memiliki berbagai aliran yang mempunyai keunikannya masing-masing seperti demokrasi komunis yang banyak dipraktikkan oleh negara-negara di eropa timur dan demokrasi liberal yang banyak dipakai negara-negara di eropa barat serta aliran demokrasi lainnya.

Demokrasi Pancasila sebagai model sistem demokrasi yang lahir dari identitas bangsa Indonesia sendiri, tentunya memiliki keunggulan dibandingkan dengan aliran demokrasi lainnya. Pada dasarnya demokrasi Pancasila merupakan perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang khas dengan nilai-nilai moral, yang merupakan identitas bangsa Indonesia sendiri. Dalam praktiknya demokrasi Pancasila menekankan seluruh penyelenggaraan kekuasaan atas dasar prinsip musyawarah untuk mufakat. Semua penyelenggaraan negara mesti berdasarkan nilai-nilai etis Pancasila (Tjarsono, 2013:882).

Demokratisasi berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, prinsip-prinsip Pancasila harus diwujudkan dalam sistem pemerintahan negara. Pancasila menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama sesuai keyakinannya. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta pengakuan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menerima keberagaman dan perbedaan sebagai dasar untuk bekerja sama dan saling menghormati. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memberikan landasan teoritis bagi demokrasi, menekankan penghargaan terhadap aspirasi masyarakat dan keterbukaan terhadap kritik (Tjarsono, 2013:882). Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus selalu mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengajarkan pentingnya bersikap adil tanpa diskriminasi dan mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Demokrasi Indonesia yang berakar pada ideologi Pancasila dapat dipahami melalui empat landasan filosofis utama (Madung, 2013:101-102). Pertama, demokrasi menjunjung tinggi kebebasan individual sebagai ekspresi hakikat manusia yang otonom. Kebebasan ini mencakup hak menyampaikan aspirasi, berserikat, dan berkumpul, yang dijamin secara konstitusional sebagai bentuk pengakuan terhadap martabat manusia. Kedua, demokrasi memposisikan warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, baik secara langsung melalui pemilu maupun tidak langsung melalui representasi legislatif, merupakan manifestasi dari konsep kedaulatan rakyat yang mendasari sistem pemerintahan. Ketiga, demokrasi bekerja berdasarkan prinsip persaingan etis, yaitu persaingan yang bebas dari represi. Prinsip ini memungkinkan setiap individu untuk merealisasikan potensi dirinya dalam ranah sosial dan ekonomi tanpa adanya tekanan yang menindas.

Keempat, demokrasi mengedepankan pendekatan deliberatif yang efisien, transparan, dan fleksibel dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Mekanisme musyawarah untuk mufakat mencerminkan rasionalitas komunikatif yang menekankan keterbukaan sebagai dasar pencapaian konsensus.

Namun, secara ontologis, demokrasi juga menghadapi paradoks. Kebebasan berbicara, sebagai hak asasi yang melekat pada eksistensi manusia, sering kali disalahgunakan untuk mendukung klaim kebenaran parsial atau doktrinal, termasuk kebenaran religius. Tantangan mendasar bagi demokrasi adalah munculnya klaim absolut atas kebenaran tunggal dalam ruang publik, yang berpotensi mereduksi pluralitas dan dialog antar warga negara (Tan, 2018:51).

Sebagai demokrasi yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menempatkan Pancasila sebagai pedoman etis dalam praktik demokrasi. Sila-sila Pancasila berfungsi menjaga agar nilai-nilai filosofis bangsa tidak tergeser oleh radikalisme yang mengklaim kebenaran tunggal, sehingga demokrasi tetap berada dalam kerangka inklusivitas dan harmoni sosial (Budiardjo, 2008:444).

3. 5 Falsifikasi Popper dan Penguatan Demokrasi Pancasila

Sistem demokrasi Indonesia (Pancasila) dan teori falsifikasi Popper berbagi paradigma. Corak ini menunjukkan bahwa teori falsifikasi dan demokrasi dalam penelitian ilmiah bergerak ke arah yang sama melawan keyakinan bahwa satu kebenaran benar dan mendorong kritik rasional untuk mendorong kemajuan. Menurut penulis, falsifikasi sejalan dengan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Hal ini merujuk pada upaya kritik sebagai bentuk penguatan eksistensi demokrasi Pancasila sebagai model penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu hemat penulis pembuktian atas tesis di atas dapat diuraikan dalam beberapa poin.

Pertama, teori falsifikasi, sebagaimana dirumuskan oleh Karl Popper, memosisikan kritik sebagai *modus operandi* untuk menguji validitas proposisi ilmiah. Kritik dalam teori ini bukan sekadar aktivitas sekunder, melainkan sebuah *criterium veritatis*—alat ukur utama yang menentukan apakah sebuah proposisi dapat dikategorikan sebagai ilmiah atau tidak. Kritik bertindak sebagai "pisau bedah" untuk memisahkan klaim ilmiah dari yang non-ilmiah melalui proses pembantahan (*refutation*) (Tukan, 2022:69). Dalam epistemologi falsifikasionis, kritik bersifat mendasar karena ilmu pengetahuan berkembang dengan menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam proposisi. Prinsip ini, dalam konteks politik demokrasi, menemukan paralel yang signifikan. Kritik terhadap kebijakan publik dalam demokrasi merupakan manifestasi dari aspirasi rasional masyarakat, yang memungkinkan munculnya *deliberative democracy* (Hardiman, 2018:56). Musyawarah untuk mufakat, sebagai mekanisme khas demokrasi di Indonesia, dapat dipandang sebagai upaya deliberasi publik yang tidak hanya mengedepankan konsensus tetapi juga memberi ruang untuk argumentasi rasional yang bertujuan menguji keabsahan kebijakan publik.

Dalam konteks ini, kritik menjadi imperatif epistemik yang menggarisbawahi kebutuhan akan *dialectical exchange*—proses saling tukar gagasan yang memperkuat legitimasi demokrasi dengan prinsip "*Anda mungkin benar, saya mungkin salah, tetapi mari kita duduk dan bicara bersama-sama.*" Pada tingkat ekstrem, kritik bertujuan untuk mengungkap titik lemah dari suatu proposisi atau kebijakan, sehingga proposisi tersebut dapat direvisi, diperbaiki, atau ditinggalkan jika terbukti keliru (Magnis Suseno, 2005:56). Kritik, dengan demikian, bersifat konstruktif meskipun tampak destruktif pada awalnya, karena

ia bekerja untuk mengarah pada suatu bentuk rasionalitas yang lebih tinggi (Magnis Suseno, 2005:56).

Kedua, falsifikasi juga menggarisbawahi pentingnya metode deduktif dalam menguji kebenaran proposisi ilmiah. Metode ini menuntut bahwa klaim ilmiah harus diuji terhadap fakta-fakta empiris yang tersedia. Dalam falsifikasi, tujuan pengujian bukan untuk memverifikasi atau memperkuat teori, melainkan untuk menguji daya tahan teori tersebut terhadap kontradiksi empiris. Paradigma ini menolak prinsip verifikasi yang dianut positivisme logis, karena verifikasi hanya memastikan kebenaran sementara dan tidak memungkinkan revisi teori yang lebih fundamental. Prinsip falsifikasi ini, ketika diterapkan dalam sistem demokrasi, menunjukkan bahwa kebijakan publik idealnya dirumuskan berdasarkan fakta empiris yang terukur, bukan dari asumsi-asumsi *apriori* yang mencari pembenaran dalam kenyataan aktual (Hardiman, 2018:213).

Diskursus publik, menurut prinsip demokrasi yang sehat, harus berangkat dari problematika aktual di masyarakat. Kebijakan harus didasarkan pada analisis rasional terhadap kondisi faktual, bukan pada doktrin atau keyakinan yang tidak diuji secara sistematis. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan di mana kesimpulan politik telah diamankan sebelum proses deliberasi berlangsung, sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai *epistemic closure* dalam politik. Hal ini sering diperparah oleh dominasi doktrin agama di ruang publik. Doktrin agama, yang oleh komunitas tertentu dianggap sebagai kebenaran absolut, sering kali dibawa ke dalam diskursus publik tanpa melalui proses kritik rasional. Akibatnya, klaim religius sering kali menjadi kendala terhadap argumentasi yang lebih inklusif dan akomodatif, karena mereka memaksakan absolutisme normatif yang tidak sesuai dengan dinamika pluralisme demokrasi.

Ketiga, dalam epistemologi falsifikasi, kesalahan (*fallibility*) adalah kondisi *in-heren* dari setiap proposisi ilmiah. Tidak ada teori yang benar-benar kebal terhadap kritik, karena ilmu pengetahuan bertumbuh melalui proses koreksi dan revisi terhadap proposisi-proposisi yang ada. Dalam politik demokrasi, prinsip ini memiliki korelasi yang erat. Pemerintahan yang demokratis harus bersikap terbuka terhadap kritik, karena kritik adalah sarana untuk mengungkap kesalahan dan mengarahkan kebijakan menuju keadilan yang lebih baik. Kesadaran akan kemungkinan salah (*fallibilism*) harus menjadi landasan dalam setiap keputusan politik, karena tidak ada kebijakan yang benar secara mutlak dan final (Tan, 2018:51).

Namun, praktik demokrasi di Indonesia sering kali menunjukkan paradoks. Banyak pejabat publik yang bersikap kebal terhadap kritik, meskipun bukti empiris menunjukkan kesalahan mereka dengan jelas. Sikap defensif ini, yang sering disertai oleh praktik nepotisme dan persahabatan, merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan demokrasi (Tan, 2018:51). Dalam terminologi politik Hannah Arendt, tindakan semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk *banality of power*, di mana kekuasaan menjadi kebal terhadap kontrol publik dan kehilangan legitimasi moralnya.

Keempat, teori falsifikasi juga menawarkan pembedaan metodologis antara klaim ilmiah dan non-ilmiah melalui gagasan *demarcation problem* (Taryadi, 1991:49). Popper menolak pandangan positivisme yang mereduksi semua pengetahuan menjadi fakta-fakta empiris semata, karena ia percaya bahwa setiap disiplin ilmu memiliki metode yang khas. Sementara ilmu empiris bergantung

pada pengamatan indrawi, filsafat dan teologi, misalnya, menggunakan refleksi mendalam yang melampaui data empiris. Reduksionisme positivistik, yang hanya mengakui fakta empiris sebagai kriteria kebenaran, terlalu sempit untuk memahami kompleksitas realitas. Dalam konteks demokrasi, persoalan demarkasi ini menjadi relevan, khususnya dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Klaim absolut tentang kebenaran—baik yang berasal dari agama maupun ideologi politik—sering kali memicu fragmentasi sosial ketika dipaksakan ke ruang publik tanpa mempertimbangkan pluralitas perspektif. Dalam filsafat politik, hal ini dapat dikaitkan dengan kritik terhadap dogmatisme, di mana keyakinan tertentu dianggap final dan tidak terbuka untuk diskursus kritis. Demarkasi yang terlalu ekstrem antara "benar" dan "salah" dalam ruang publik tidak hanya menghambat dialog rasional, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat, sebagaimana terlihat dalam berbagai konflik berbasis agama di Indonesia. Untuk itu, pendekatan yang lebih komprehensif dan reflektif diperlukan dalam mengatasi persoalan-persoalan publik yang kompleks.

Sebagai contoh konkret salah satu kasus pelik yang terjadi di Indonesia sekarang ini ialah fenomena “kotak kosong” dalam pemilihan umum. Sebagai sebuah fenomena yang relatif baru dalam tatanan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia terhitung sejak tahun 2015 silam, fenomena ini diprediksi akan semakin memperlemah eksistensi demokrasi di Indonesia (dalam www.unand.ac.id diakses pada 30 November 2024). Meningkatnya jumlah pemilihan tanpa lawan, yang didorong oleh intrik politik dan struktur kekuasaan yang tertanam, menunjukkan adanya penyakit yang lebih dalam dalam proses demokrasi. Fenomena ini tidak hanya merusak esensi persaingan elektoral, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, mengakar korupsi, dan memperpetuasi siklus kehilangan hak politik (dalam kompasmedia.kompas.id, diakses pada 30 November 2024). Peningkatan jumlah pemilihan tanpa lawan di Indonesia adalah indikator jelas dari demokrasi yang sedang tidak sehat.

Fenomena “kotak kosong” dalam pemilihan umum menggambarkan dua dimensi yang saling bertautan. Pertama, “kotak kosong” menjadi cermin bagi keterpurukan demokrasi Indonesia, sebuah proses yang seharusnya memberi ruang bagi pilihan yang plural dan terbuka. Kehadiran “kotak kosong” menunjukkan lemahnya daya saing dalam politik daerah, di mana pilihan masyarakat terhadap calon pemimpin menjadi terkungkung oleh keterbatasan pilihan yang ada. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem demokrasi yang mestinya memperlihatkan keragaman pilihan, kompetisi yang sehat, dan proses yang transparan. Demokrasi bukan sekadar prosedur, tetapi suatu sistem yang menjamin adanya kompetisi yang adil, di mana masyarakat diberi kebebasan penuh dalam memilih atau menolak pemimpin. Fenomena “kotak kosong” bukan hanya soal manipulasi politik, tetapi juga mengancam esensi demokrasi yang sejatinya menjamin keberagaman dan keadilan dalam pemilihan umum.

Kedua, “kotak kosong” juga mencerminkan ketegangan dalam dinamika politik yang lebih luas. Koalisi partai besar yang mendominasi kancah politik lokal menyebabkan minimnya peluang bagi calon independen atau non-partai untuk tampil. Di satu sisi, ini menggambarkan kekuatan politik yang konsolidatif, namun di sisi lain juga menyingkap kelemahan partai-partai dalam menyiapkan kader yang berkualitas untuk bertarung dalam pilkada. Kecenderungan partai politik untuk mendukung calon yang memiliki popularitas tinggi, meskipun bukan kader internal, menunjukkan bahwa tujuan utama mereka lebih berfokus

pada kemenangan pragmatis, bukan pada pembentukan demokrasi yang edukatif dan berkelanjutan. Pilkada yang seharusnya menjadi arena untuk menghasilkan pemimpin berkualitas mulai terjerumus dalam pragmatisme politik yang mengabaikan prinsip etika dan moral. “Kotak kosong”, dalam hal ini, bisa menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan yang ada, dengan menghalangi munculnya calon-calon yang memiliki potensi untuk memberikan perubahan substantif.

Dalam perspektif Karl Popper, demokrasi yang ideal haruslah sebuah sistem yang terbuka terhadap kritik dan evaluasi, sebagaimana ilmu pengetahuan yang terus berkembang melalui falsifikasi (Azifambayunasti, 2022:40-41). Namun, keberadaan “kotak kosong” justru mengungkap bahwa demokrasi Indonesia semakin terjebak dalam proseduralisme, di mana keberhasilan pemilu hanya diukur dari pelaksanaannya secara legal, tanpa memperhatikan kualitas pilihan yang ditawarkan kepada rakyat.

Falsifikasi, dalam pemikiran Popper, adalah cara untuk menguji klaim kebenaran suatu sistem. Dalam konteks demokrasi, “kotak kosong” dapat dilihat sebagai mekanisme kritik terhadap sistem yang gagal menghadirkan pluralitas pilihan (dalam kompaspedia.kompas.id, diakses pada 30 November 2024). Ketika pemilu hanya menawarkan calon tunggal, rakyat kehilangan kemampuan untuk benar-benar menilai dan menolak klaim legitimasi politik yang diwakili oleh calon tersebut. Demokrasi yang tidak dapat diuji melalui alternatif substantif berisiko menjadi dogmatis dan resistif terhadap perubahan. Dalam hal ini, fenomena “kotak kosong” menjadi manifestasi dari kegagalan sistem demokrasi Indonesia dalam menyediakan ruang bagi kritik yang bermakna. Ia tidak hanya menandai ketertutupan sistem, tetapi juga mengindikasikan bahwa struktur kekuasaan yang dominan semakin sulit dipertanyakan.

Selain itu, fenomena “kotak kosong” mencerminkan pragmatisme politik elite yang mengorbankan prinsip demokrasi demi kepentingan elektoral jangka pendek (Mahardika, 2018:74). Dominasi partai-partai besar dalam menciptakan koalisi untuk mendukung calon tunggal menunjukkan bahwa persaingan politik telah direduksi menjadi permainan kekuasaan, bukan arena untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam demokrasi, persaingan politik seharusnya dianalogikan dengan persaingan teori dalam ilmu pengetahuan, di mana legitimasi hanya dapat muncul melalui proses kompetisi yang sehat. Namun, dalam kasus ini, “kotak kosong” justru memperlihatkan bahwa struktur kekuasaan di Indonesia telah menciptakan monopoli epistemik, yaitu situasi di mana pilihan politik yang tersedia tidak lagi mencerminkan pluralitas masyarakat (Mahardika, 2018:74). Akibatnya, “kotak kosong” menjadi simbol dari demokrasi yang disfungsional, di mana suara rakyat tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah *status quo*.

Krisis ini diperparah oleh kegagalan partai politik dalam mempersiapkan kader yang berkualitas untuk bersaing secara terbuka. Dalam falsifikasi Popper, pragmatisme tanpa evaluasi kritis merupakan bentuk penyimpangan etis yang melemahkan legitimasi moral suatu sistem. Ketika partai politik lebih memilih untuk mendukung calon yang diprediksi menang daripada mencalonkan kader sendiri, mereka mengabaikan tanggung jawab etis untuk memberikan pilihan yang otentik kepada rakyat. Pragmatisme ini menciptakan lingkaran setan di mana kualitas kepemimpinan semakin menurun, sementara kekuasaan tetap berada di tangan elite yang sama (Panjaitan dan Hulu, 2021:120-121). Dalam

jangka panjang, hal ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi sebagai sistem yang mampu membawa perubahan.

Untuk mengatasi fenomena “kotak kosong”, pendekatan falsifikasi Popper menawarkan solusi filosofis yang menekankan pentingnya keterbukaan sistem terhadap kritik dan reformasi. Pertama, regulasi pencalonan perlu direformasi untuk memastikan adanya ruang bagi calon independen dan membatasi dominasi koalisi partai besar. Dengan membuka ruang kompetisi yang lebih inklusif, demokrasi dapat kembali pada prinsipnya sebagai arena bagi pluralitas aspirasi rakyat. Kedua, kemenangan “kotak kosong” harus memiliki implikasi substantif, seperti pencalonan ulang dengan aturan baru yang memastikan partisipasi yang lebih luas. Langkah ini akan menjadikan “kotak kosong” sebagai alat kritik yang efektif terhadap *status quo*, bukan sekadar simbol ketidakpuasan.

Ketiga, partai politik harus menjalankan tanggung jawab etisnya untuk mencalonkan kader berkualitas, bukan hanya mencari kemenangan elektoral (Panjaitan dan Hulu, 2021:120-121). Pendidikan politik yang berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi “kotak kosong” sebagai kritik politik yang sah. Selain itu, sistem pemilu harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa ia tetap adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Transparansi dalam proses pencalonan juga harus ditingkatkan guna mencegah manipulasi oleh elite politik.

Dalam paradigma Popper, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang selalu terbuka terhadap kritik dan perbaikan. Fenomena “kotak kosong”, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi momentum untuk mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalurnya sebagai sistem yang responsif dan adaptif. Tanpa reformasi mendalam, “kotak kosong” hanya akan menjadi cerminan dari sistem politik yang semakin tertutup dan kehilangan legitimasi moralnya. Demokrasi yang tidak mampu mengakomodasi kritik substantif berisiko menjadi prosedur kosong yang kehilangan esensinya sebagai proyek terbuka untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, prinsip falsifikasi memberikan kerangka filosofis yang penting untuk memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan demokrasi dalam usaha penguatan demokrasi di Indonesia. Kritik sebagai elemen sentral dalam falsifikasi juga menjadi esensi dari demokrasi yang sehat, karena ia memastikan bahwa kebijakan publik selalu diuji, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.

IV. SIMPULAN

Krisis demokrasi di Indonesia terlihat dari menurunnya skor "Democracy Index 2023", menunjukkan pergeseran orientasi dari kedaulatan rakyat ke otoritas penguasa. Demokrasi Pancasila, yang menekankan musyawarah, keadilan sosial, dan pluralisme, menghadapi tantangan seperti korupsi, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya partisipasi politik. Untuk memperkuatnya, prinsip falsifikasi Karl Popper dapat diterapkan sebagai pendekatan epistemik yang menekankan kritik rasional, keterbukaan terhadap kesalahan, dan pengujian fakta. Prinsip ini sejalan dengan semangat demokrasi Pancasila yang mendorong dialog kritis dan kebijakan berbasis fakta. Namun, praktik absolutisme religius, resistensi terhadap kritik, dan nepotisme masih menjadi penghambat utama. Dengan penerapan falsifikasi, demokrasi Pancasila dapat menjadi lebih inklusif, akuntabel, dan relevan dalam menjawab tantangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2024). Kotak kosong dalam Pilkada 2024, Benarkah Tanda Kemunduran Demokrasi? Universitas Andalas. Diakses pada 30 November 2024, dari <https://www.unand.ac.id/berita/opini/1101-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-benarkah-tanda-kemunduran-demokrasi>
- Anurr, C. M. (2021, September 15). Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi Cenderung Menurun. Databoks Katadata. Diakses pada 28 November 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/indeks-demokrasiindonesia-di-era-jokowi-cenderung-menurun>
- Azifa Bayunasti, A. (2022). Relevansi Ide The Open Society Karl Popper Dan Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 5(1).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dua, M. (2007). *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis dan Dialektis*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Hardiman, F. B. (2018). *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari Bangsa Setan-setan, Radikalisme Agama Sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi di Era Kemajemukan*. Banyumas: Publisher.
- Hidayatulloh, R. (2024). Skor indeks demokrasi Indonesia versi EIU stagnan di ranking 54. Detik News. Diakses pada 28 November 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-6547329/skor-indeks-demokrasi-indonesia-versi-eiu-stagnan-di-ranking-54>
- Imron, F. A. W. (2024). Fenomena kotak kosong dalam Pilkada. Kompaspedia. Diakses pada 30 November 2024, dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/fenomena-kotak-kosong-dalam-pilkada>
- Jehalut, F. (2020). *Paradoks Demokrasi: Telaah Analitis dan Kritik Atas Pemikiran Chantal Mouffe*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai.
- Madung, O. G. (2013). *Filsafat politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Mahardika, A. G. (2018). Fenomena Kotak Kosong dalam PEMILUKADA serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2).
- Panjaitan, M., & Hulu, S. B. (2021). Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *Jurnal JISPOL*, 1(2).
- Suseno, F. M. (2005). *Pijar-pijar Filsafat: Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tan, P. (2018). *Paradoks Politik: Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai.
- Taryadi, A. (1991). *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl Popper*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenita. *Jurnal Transnasional*, 4(2). Universitas Budi Luhur.
- Tukan, P. B. (2022). Buzzer Politik Pembajak Demokrasi? *Jurnal Akademika*, 30(2). Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

- Tukan, P. B. (2022). Falsifikasi Karl Popper dan Sistem Demokrasi di Indonesia: Menemukan Paralelitas, Melawan Tuduhan Irrelevansi dan Ambruknya Filsafat. *Jurnal Akademika*, 21(1). Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.
- Zaprulkhan. (2016). *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.